

Pelaksanaan Kawin Lari dan Akibat Hukumnya di Tinjau dari Hukum Adat Batak Angkola (Studi di Desa Sibangkua)

Sandi Saputra Ritonga¹, Bandaharo Saifuddin^{2*}, Marwan Busyro³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

E-mail: bandaharo@um-tapsel.ac.id, marwan.busyro@um-tapsel.ac.id

*Korespondensi penulis: bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the practice of elopement (kawin lari) and its legal consequences from the perspective of Batak Angkola customary law, as well as its relation to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The research was conducted in Sibangkua Village, Angkola Barat District, South Tapanuli Regency. The method used is an empirical legal approach, with data collected through observation and interviews with traditional leaders, religious figures, village officials, and individuals involved in elopement. The findings reveal that elopement frequently occurs in Batak Angkola society, mainly due to high dowry demands, disapproval of arranged partners, or violations of social and religious norms. The resolution process is carried out through customary stages such as mandokon ulang agoan, marsapa adat, and patibal sere. Although the national marriage law does not explicitly regulate elopement, it is recognized within Batak Angkola custom and has a structured resolution mechanism. Nevertheless, socially, elopement is often viewed negatively and may damage the family's honor.*

Keywords: Batak Angkola, Customary Law, Elopement, Legal Consequences, Marriage.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kawin lari dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum adat Batak Angkola serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian dilakukan di Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan pelaku kawin lari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari di masyarakat Batak Angkola masih sering terjadi, umumnya dipicu oleh mahalannya mahar, ketidaksukaan terhadap pasangan yang dijodohkan, atau karena pelanggaran norma sosial dan agama. Proses penyelesaiannya dilakukan secara adat melalui serangkaian tahapan seperti *mandokon ulang agoan*, *marsapa adat*, hingga *patibal sere*. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang kawin lari, dalam adat Batak Angkola, kawin lari diakui dan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Namun demikian, secara sosial, kawin lari seringkali menimbulkan pandangan negatif dan mengganggu kehormatan keluarga.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Batak Angkola, Kawin Lari, Hukum Adat, Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat yang banyak menghadapi masalah-masalah yang serba kompleks, sehingga dalam berbagai aspek kehidupan memerlukan peraturan-peraturan hukum untuk tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera yang dapat menjamin hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat. Begitu juga dengan keberadaan peraturan, dalam kenyataannya hak dan kewajiban dapat saja terjadi pelanggaran yang sifatnya personal atau pribadi, bilamana terjadi pelanggaran hak sudah tentu adanya penyelesaian yang baik serta menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa perundang-undangan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, di mana perkawinan tersebut merupakan ikatan yang sangat kuat dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (K, Wantjik Saleh, 1981).

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya.

Ikatan lahir mengungkapkan bahwa adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan suami istri. Ikatan batin merupakan hal penting dalam perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa menurut undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan itu, di samping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya suatu perkawinan.

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapatkan keturunan sebagai penerus Generasi masa depan.

Adapun tujuan perkawinannya adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam hal ini perkawinan merupakan *sunnatul* yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya. Baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Di kalangan adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya yang berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat menurunkan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam buku hukum adat bahwa perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung kepada Tata susunan masyarakat yang bersangkutan (Imam Sudiyat, 1981).

Di samping itu perkawinan adakalanya juga merupakan sarana untuk mendekatkan dan memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak dan juga perkawinan yang bersangkut paut dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan. Bisa dilihat bahwa tujuan perkawinan di kalangan masyarakat adat dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan merupakan masyarakat

adalah adat lebih luas daripada menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) untuk mengatur tata tertib perkawinan yang dimulai dari pemilihan jodoh atau pasangan yang dirasakan baik dan tidak melanggar norma-norma adat.

Dalam hal masyarakat adat terdapat aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, yang mana aturan dan syarat perkawinan tersebut pada setiap daerah mempunyai ciri atau corak tersendiri sesuai dengan pola atau susunan masyarakat adatnya.

Suatu perkawinan bukanlah urusan individu dengan individu akan tetapi keluarga dengan keluarga karena perkawinan merupakan urusan kerabat masyarakat. Dikatakan sebagai urusan keluarga Karena perkawinan menurut adat Batak angkola adalah merupakan syarat untuk meneruskan silsilah keluarga. Dan dikatakan bahwa sebagai urusan masyarakat karena perkawinan merupakan upacara adat yang dilaksanakan masyarakat.

Di zaman sekarang ini dalam masyarakat adat hampir sudah tidak dikenal lagi pembatasan atau larangan perkawinan, asal saja mereka tidak menikahi seayah dan seibu. Namun perkawinan dalam adat Batak Angkola dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya.

Persoalannya, di masyarakat Batak Angkola ada tradisi kawin lari yang dilakukan oleh calon pasangan titik di mana calon laki-laki membawa perempuan ke rumahnya tanpa pengetahuan pihak keluarga perempuan tersebut. Selanjutnya mereka mengutarakan maksud mereka kepada pihak keluarga laki-laki kemudian pihak laki-laki yang memberitahukan hal ini ke pihak keluarga perempuan agar mereka tidak kehilangan anak perempuan mereka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang Perkawinan bukan saja terjadi pada manusia tetapi juga terjadi pada makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu

tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus keduanya.

Pengertian Kawin Lari

Adapun pengertian kawin lari yang dilihat dalam internet tepatnya pada situs <http://intansaf.wordpress.com/kawinlari> adalah:

Kawin lari yaitu larinya seorang laki-laki dan perempuan dengan ditemani oleh orang lain ke rumah imam atau ketua adat untuk mengadakan pernikahan tanpa adanya peminangan seperti lazimnya, untuk menjalin rumah tangga yang sesuai dengan agama Islam.

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Bisa jadi, tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin dari wali sebenarnya.

Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Imam Sudiyat adalah perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan. martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. " Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat yang beragama, akan melangsungkan tata cara perkawinannya berdasarkan mekanisme dalam agamanya karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka tata cara pelaksanaan perkawinannya berlandaskan kepada hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pertimbangan di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli sering terjadi kawin lari sehingga akan mudah bagi penulis mendapatkan data dan informasi. Penelitian ini memerlukan waktu sekitar 2 bulan agar penulis dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan

penelitian hukum Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, antara lain : Tokoh adat, Hatobangon, Alim ulama. Penulis mengambil sampel yaitu 2 orang, 1 orang Tokoh adat dan 1 orang Hatobangon. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Data

Kondisi Kawin Lari di Kecamatan Angkola Barat

Penulis meneliti tentang kawin lari khususnya di Desa Sibangkua. Karena desa tersebut tempat tokasi *research* penulis maka penulis melakukan wawancara kepada pemuka-pemuka adat dan tokoh-tokoh masyarakat juga kepada beberapa orang yang melakukan kawin lari.

Hasil dari wawancara yang penulis dapatkan di lapangan kemudian penulis memperoleh data akhir dari Desa Sibangkua sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan dimana masyarakat Desa Sibangkua yang melaksanakan perkawinan dengan kawin lari pada tahun 2023 pelaksanaan kawin lari di Desa Siabngkua jumlahnya sebanyak 55 pasangan.(Sobar Siregar, 2024)

Tabel 1. Jumlah Pasangan Kawin Lari Berdasarkan Usia

No	Calon Pasangan	Umur		Jumlah
		16-20	21-23	
1	Laki-laki	30	25	55
2	Perempuan	47	8	55
Jumlahp				110

Sumber Data : Kantor Desa Sibangkua April 2023 Sampai dengan Bulan April 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang melakukan kawin lari di Kelurahan Kayu Jati lebih banyak jenis kelamin perempuan yaitu pada usia 16 sampe 20 tahun sebanyak 47 orang, sedangkan jenis kelamin laki-laki yang melakukan kawin lari berjumlah 30 orang pada usia 16 sampe 20 tahun.

Tabel 2. Jumlah Pasangan Kawin Lari Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Calon Pasangan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	Sarjana	
1	Laki-laki	-	21	23	11	-	55
2	Perempuan	-	20	23	12	-	55
Jumlahh							110

Sumber Data : Kantor Desa Sibangkua April 2023 Sampai dengan Bulan April 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di tinjau dari segi pendidikan pasangan yang melakukan kawin lari sangat bervariasi tetapi umumnya mereka berpendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang lebih dominan melakukan kawin lari di Desa Sibangkua.

Tabel 3. Jumlah Pasangan Kawin Lari Berdasarkan Pekerjaan

No	Calon Pasangan	Pekerjaan					SPR	Jumlah
		PT	IRT	T.BG	PDG	TB		
1	Laki-laki	9	-	15	12	11	8	55
2	Perempuan	8	30	-	17	-	-	55
Jumlah								110

Sumber Data : Kantor Desa Sibangkua April 2023 Sampai dengan Bulan April 2024

Keterangan :

PT : Petani

IRT : Ibu Rumah Tangga

T.BG : Tukang Bangunal

PDG : Pedagang

TB : Tukang Becak "

SPR : Supir

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan perkawinan atas dasar kawin lari di tinjau berdasarkan pekerjaannya sangat bervariasi. Pada umumnya pasangan laki-laki kebanyakan bekerja sebagai tukang bangunan dan pasangan perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Sibangkua

Ada banyak faktor terjadinya kawin lari di Desa Sibangkua. Seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Rizki Pane yang merupakan salah satu pasangan yang melakukan kawin lari bersama seorang perempuan bernama Rahma, mereka menyatakan bahwa peristiwa kawin lari yang mereka lalui disebabkan orang tua si perempuan tidak menyetujuinya atau tidak memberi restu kepada mereka untuk melakukan perkawinan padahal pihak laki-laki sudah menemui keluarga pihak perempuan dengan baik.

Penulis simpulkan bahwa faktor terjadinya kawin lari di Kelurahan Kayu Jati sebagai berikut :

- 1) Salah satu dari kedua orang tua tidak menyetujui, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak si Perempuan.

- 2) Salah satu dari kedua belah pihak sudah ditunangkan dengan orang yang tidak disukai.
- 3) Telah melanggar norma Adat dan Agama.
- 4) Permintaan antaran atau biaya perkawinan yang besar.

Suatu bentuk perkawinan apabila perkawinan umum tidak dapat dilakukan, maka kawin lari merupakan jalan keluar yang akan ditempuh oleh sepasang muda-mudi. Faktor pemicu yang paling kuat menurut penelitian penulis yaitu dikarenakan tingginya mahar sehingga memicu sepasang muda-mudi untuk melakukan kawin lari.

Proses Penyelesaian Kawin Lari Menurut Hukum Adat Batak Angkola

Penulis memaparkan salah satu contoh perkawinan dengan kawin lari yang suka sama suka. Sepasang kekasih yang telah hampir 3 tahun menjalin hubungan asmara. Kedua kekasih tersebut saling berjanji untuk menempuh hidup baru atau *Mamolus Adat Matobang* akan tetapi dengan cara kawin lari atau *Marlojong*. Adapun alasan mereka berdua melakukan hal tersebut adalah : si perempuan tidak berani kepada orang tua si laki-laki, karena masalah Mahar dan alasan si laki-laki agar lebih cepat maka lebih baik *Marlojong* (lari).

Menurut keterangan dari tokoh adat Tapanuli Selatan bahwa acara-acara sebagai syarat dalam melaksanakan suatu perkawinan umum adalah sebagai berikut

1) Mangaririt boru atau mangaresek

Sebagaimana disebut di atas bahwa melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh adat istiadat bukanlah pekerjaan yang begitu mudah dapat dilakukan. Suatu perkawinan bukanlah urusan individu dengan individu akan tetapi keluarga dengan keluarga., Setelah si pria menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya bahwa ia ingin mempersunting si gadis untuk jadi isteri. Maka kewajiban orang tua untuk menyelidiki apakah nanti kalau mereka datang meminang, si gadis akan menerima pinangannya atau apakah si wanita telah menerima pinangan dari pria lain. Inilah yang di dalam adat Tapanuli Selatan disebut dengan istilah *mangaririt* (*manyisik*).

Mangaririt boru atau informasi apakah seorang gadis telah menerima pinangan orang lain, apakah apabila *mangaresek* yaitu menjajaki guna memperoleh pihak keluarga pria datang nanti melamar si gadis akan diterima oleh orang tuanya. Dalam kunjungan untuk *mangaririt* ini sebelumnya telah dijelaskan bahwa si pria dan si gadis telah saling kenal dan telah bergaul. Pada waktu dulu karena keluarga si gadis belum saling mengenal sebelum *mangaririt* ini keluarga si pria harus *manyisik* dulu untuk

mengetahui jelas si gadis ini. *Mangaririt boru* dapat langsung dilakukan oleh keluarga si pria ke rumah si gadis atau dapat dengan perantaraan *anak boru* kedua belah pihak

Adakalanya pihak orang tua gadis tidak langsung mengiyakan permintaan keluarga si pria untuk datang nanti melamar, orang tua si gadis akan meminta waktu agar ditanyakan dulu si gadis apakah ia memang belum menerima pinangan orang lain. Dapat pula orang tua si pria langsung menyerahkan kepada keluarga si gadis kapan waktu yang baik menurut mereka, umpamanya 1 minggu kemudian. Namun pada saat sekarang ini dimana si pria dan si gadis terhadap orang tuanya sudah bersifat terbuka sebelum keluarga datang melamarnya, jadi pada waktu keluarga si pria datang *mangaririt* sudah ada jawaban yang pasti dari keluarga si gadis apakah mereka akan diterima lamarannya atau tidak. Jika diterima mereka akan mengatakan belum ada lamaran orang yang diterima datang dan boleh tanyakan langsung kepada si gadis, dan jika diterima maka orang tua si gadis akan menjawab bahwa sudah ada diterima lamaran orang lain atau dengan alasan lain umpamanya bahwa mereka belum bermaksud mengawinkan anaknya karena masih muda atau masih sekolah dan sebagainya.

2) *Manguso Boru* (mematangkan pembicaraan)

Setelah adanya persetujuan kedua belah pihak bahwa tidak ada keberatan dari keluarga si gadis untuk melamar anak gadisnya untuk menjadi teman hidup (*dongan matobang*) anaknya, maka disinilah peran langsung orang tua si pria untuk secara berkelanjutan datang ke rumah keluarga si gadis membicarakan hal-hal yang diperlukan. Inilah yang disebut dengan *manguso boru*. *Manguso boru* ini adaiah merupakan rangkaian acara yang dilakukan secara berulang-ulang ke rumah orang tua si gadis untuk mematangkan pembicaraan mengenai :

- a. kesediaan si gadis untuk dijadikan sebagai teman hidup si pria.
- b. Untuk besarnya adat yang akan diadakan untuk menyambut kedatangannya.
- c. Besarnya beban yang akan diembankan kepada si pria

Secara garis besarnya hal ini semua sudah diberi bayangan kepada kedua belah pihak secara timbal balik. Pada saat ini jugalah dibicarakan kapan saatnya *patobang hata mangkobari anak boru*, waktu yang tepat untuk *patibal sere*, *pabuat boru* dan sampai kepada pesta adat *horja godang*.

3) *Patobang Hata Manyapai Boru* (melamar)

Selesai *mangaririt* dan *manguso boru* dilaksanakan, maka tiba pulalah saatnya untuk *patobang hata* yaitu meningkatkan pembicaraan artinya melamar atau meminang

secara resmi menurut adat. *Patobang hata* ini dilakukan oleh keluarga sang pria ke rumah keluarga si gadis, sebelum *patobang hata* ini dilaksanakan tentunya baik pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga si gadis masing-masing sudah mengadakan pemufakatan dengan sanak familinya masing-masing. Ada tiga hal yang diharapkan atau dimohon oleh keluarga si pria kepada keluarga si gadis, yaitu :

- a. Lapok ni tobu suanon
- b. Andor na 'mangolu parsiraisan
- c. Jambatan batu na sora buruk

Artinya

- a) Meminta si gadis untuk penerus keturunan
- b) Meminta keluarga si gadis bersedia menjadi mora tempat berlindung
- c) Meminta agar kedua belah pihak mengikat tali persaudaraannya.

Pada saat inilah secara resmi lamaran diterima dan ditetapkan *batang boban* sejumlah uang atau *sere* (emas) yang diberikan oleh keluarga si pria pada pihak keluarga si gadis sesuai dengan yang telah disepakati, namun diserahkan oleh pihak keluarga si pria pada waktu (menyerahkan mas kawin). Keluarga yang hadir juga pada saat ini masih dilingkungan saudara-saudara orang tua si pria ditambah dengan *anak boru* dan *mora*.

Setelah selesai dibicarakan semuanya segala keperluan, ditentukan pula harinya kapan mereka datang *manulak sere*. Biasanya diberi waktu dua atau tiga minggu ke atas agar baik keluarga si pria maupun keluarga si gadis berkesempatan mengundang dan memberitahukan hal ini kepada sanak keluarganya yaitu *kahanggi*, *anak boru*, *moranya* dan *namora natoras*.

4) *Manulak Sere* (menyerahkan mas kawin)

Pada waktu *manulak sere*, dibawa semua apa yang telah dimufatkan baik *sere na godang* maupun *sere na menek*. Adapun arti dari *sere na godang* dan *sere na menek* adalah :

- a. *Sere na godang*, yaitu merupakan beban yang ditimpakan kepada pihak keluarga yang harus ditanggung oleh keluarga si pria
- b. *Sere na menek*, yaitu sejumlah uang atau *sere* (emas) yang diberikan oleh keluarga si pria pada pihak keluarga si gadis sesuai dengan yang telah disepakati pada *batang boban*.

Pada waktu *manulak sere* ini pulalah semua sanak keluarga diikutsertakan. Sebelum berangkat ke rumah si gadis calon *mora* pihak keluarga si pria mufakat

terlebih dahulu dengan mengundang *kahanggi*, *anak boru* dan *moranya*. Saat itu akan dibicarakan maksud dari *suhut* yang akan di *patobang* (melepas masa lajang) dan akan dijelaskan sebagaimana yang telah direncanakan. Kemudian anaknya, ditetapkan pula oleh tokoh adat seperti *hatobangon* tentang siapa-siapa yang berangkat ke rumah keluarga si gadis

Pada hari yang telah ditentukan keluarga si pria berangkat dengan sekitar 15 orang, jumlah ini dimaksudkan agar nantinya di sana tidak sampai membebani atau memberatkan kepada keluarga si gadis. Rombongan yang datang ini biasanya membawa *silua* (oleh-oleh) *indahan tungkus* (nasi bungkus) dengan lauknya dan *sipulut* (pulut) dengan intinya. *Indahan tungkus* yang dibawa *anak boru* ini mempunyai makna yang dalam, yaitu di samping kebesaran hati terhadap keluarga si gadis sebagai calon *mora*, juga mempunyai arti ada sesuatu yang sangat diharapkan dari pihak yang diberi makan.

Pada pertemuan ini segala sesuatunya yang telah diutarakan terdahulu diungkapkan kembali yaitu untuk melaporkan kedatangan mereka untuk menepati *padan dohor janji* (pemufakatan dan perjanjian). Setelah pembicaraan selesai, maka sudah dapat dilakukan penyerahan kewajiban-kewajiban tadi. Benda-benda yang akan diserahkan ini diletakkan diatas *pahar*, yang sudah dialasi dengan kain *tonun patani*, daun pisang yang ada ujungnya (bulung ujung), ditaburi beras kunyit. Sesudah selesai acara penyerahan dan diterima oleh *mora* maka *sere na menek* tersebut diserahkan langsung oleh *anak boru* kepada ibu si gadis yang diterima dengan kain gendong lalu di gendong dan kemudian diserahkan kepada si gadis.

5) *Mangalehen Mangan Pamunan*

Yang dimaksud dengan *mangalehen mangan pamunan* yaitu memberi makan anak gadisnya yang akan melangsungkan pernikahan. Pada acara *mangalehen mangan* ini si gadis bersama-sama dengan gadis-gadis lain bersama teman-teman sepermainan makan bersama-sama yang khusus dimasak istimewa. Makan Bersama ini merupakan makan pamitan (*mangan pamunan*), karena si gadis meninggalkan masa gadisnya bersama orang tuanya dan akan masuk ke dalam keluarga si suami. Jika ia datang nanti ke rumah orang tuanya dan makan disana maka statusnya sudah berbeda, ia bukan lagi sebagai anggota keluarga orang tuanya tapi ia sudah sebagai tamu yang berarti tidak merasa bebas lagi seperti dulu.

Pada waktu *mangalehen mangan pamunan* ini pada sanak keluarga berkesempatan pula memberi nasehat kepada si gadis yang akan melangsungkan

perkawinan. Bahwa statusnya yang sekarang sebagai anak gadis yang bisa bermanja-manja tidak lagi boleh dilakukannya apabila ia sudah berumah tangga nanti. Sebagai *anak ni namora* atau orang terhormat ia harus menunjukkan tabiat yang baik. Bagaimana ia berbuat baik kepada orang tuanya. harus demikian pula diperbuat lain, pokoknya keluarga hanya mendengar berita yang baik-baik saja dari mereka. terhadap keluarga si suami. Perselisihan dengan suami tidak boleh didengar orang Semua nasehat yang diberikan ini bertujuan agar si gadis dalam menjalani hidup berumah tangga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Beberapa nasehat yang perlu disampaikan kepada anak gadisnya antara lain :

- a) Meninggalkan orang tua, menemui orang tua suami yang mana harus diperlakukan sama.
- b) Jika kelakuan tidak baik, semua sanak keluarga ikut malu.
- c) Tubu unte, tubu dohot durian Gjika kita dilahirkan di lingkungan orang beradat. maka tingkah laku kita harus tingkah laku orang beradat)

6) Menikah

Sebelum *boru na ni oli* (pengantin wanita) dibawa oleh *bayo pangolin* (pengantin pria), tentunya secara adat tidaklah dibenarkan *boru na ni oli* (pengantin wanita) dibawa oleh *bayo pangolin* (pengantin pria) sebelum dinikahkan secara agama. Acara pernikahan ini dapat dilakukan pada hari yang sama atau beberapa hari yang sebelumnya, hanya perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa antara acara pernikahan dengan pabuat *boru* jangan terlalu lama, karena menurut hukum agama setelah pernikahan si gadis telah menjadi hak si pria. Adakalanya pada waktu *manulak sere*, dilanjutkan dengan pernikahan dan adakalanya pada waktu *mangalap boru* atau pesta di rumah *boru na ni oli* (pengantin wanita).

7) Pabuat Boru

Setelah keluarga si pria mendapat berita hari *pabuat boru* maka sebelum pihak keluarga si pria berangkat *mangalap boru* seluruh keluarga *namora natoras* berkumpul marpokat *mangan sipulut* (musyawarah dengan makan nasi ketan). Dalam hal ini untuk membahas tata cara kegiatan, tamu yang akan diundang dan pembagian tugas-tugas masing-masing yang akan dilakukan pada pesta yang dimusyawarahkan *Sipulut* disini diartikan untuk menyatukan kesepakatan seperti *sipulut* (nasi ketan).

Demikian juga di rumah keluarga si gadis telah diundang semua *kahanggi.anak boru, mora, namora natoras*. Setelah undangan berkumpul semuanya maka *namora natoras* menyampaikan *oncot langka* (kesediaan untuk menghadiri acara). maksud dengan

selalu didahului dengan *manyurdu burangir*. Kemudian diterima oleh yang hadir, di *surdu* lagi *burangir* untuk menyampaikan seberapa besar pesta (*horja*) yang akan diadakan dan kapan pelaksanaannya serta mempercayakan semua pekerjaan kepada sanak famili yang kemudian diterima oleh yang hadir.

Pada hari yang telah ditentukan tersebut pihak keluarga si pria berangkat menuju rumah keluarga si gadis. Dalam hal ini mereka tidak langsung ke rumah orangtua si gadis. Mereka harus *manopot kahanggi* yaitu *anak boru* dan keluarga si gadis. Dari rumah *kahanggi* inilah mereka berangkat ke rumah orang tua si gadis. Si pria (*bayo pangoli calon pengantin pria*) masih tinggal di rumah *anak boru* sampai selesai pembicaraan (*mangkobar*). Sebelum sampai rombongan *bayo pangolin* (pengantin pria) ke rumah orang tua *boru na ni oli* (pengantin wanita) terlebih dahulu apa yang telah dibicarakan sebelumnya yaitu maksud *oncot langka* ini disampaikan kembali dan setelah diterima semua, maka rombongan *bayo pangoli* dipersilahkan masuk.

Setelah duduk dipersilahkan *mangan sipulut* (makan nasi ketan) dan intinya. Nasi ketan) Setelah selesai acara *mangan sipulut* (makan nasi ketan) maka dimulai dengan menyampaikan maksud *manyurdu burangir* kemudian oleh *namora natoras* ditanyakan maksud kedatangan mereka dan disambut dengan menyampaikan maksudnya pula (*mangoloskon maksud*). Juru bicaranya mengulang secara ringkas peristiwa yang telah lalu dan kedatangan mereka *manopot padan dohot janji* (menepati perjanjian yang telah disetujui *mora*) dan jika mereka kembali semoga dapat *manggolom* (menggenggam) *tondi dohot badan* (semangat badan) serta *manogu-nogu boru na ni oli* (menjaga gadis) ke rumah mereka. Kemudian pihak keluarga *boru na ni oli* menerima pihak permintaan keluarga *bayo pangoli*. Acara tahap pertama ini diakhiri dengan makan bersama sebelum keluarga si pria pulang *membawa boru na ni oli* (pengantin wanita).

8) *Pasahat Mara* (penyerahan si gadis kepada laki-laki)

Selesai makan barulah dilanjutkan dengan acara *pasahat mora*, pada saat *bayo pangoli* dihadirkan dan diberi nasehat. *Boru na ni oli* serta semua barang bawaannya diletakkan *dipantar bolak* tempat *mangkobar*. Keselamatan si gadis (*boru na ni oli*) serta semua yang dibawanya diserahkan kepada *bayo pangoli* dan keluarganya. Pada acara *pasahat mara* ini keluarga *boru na ni oli* akan menjelaskan bahwa *boru* mereka ini jangan disia-siakan dan disebutkan bahwa *boru* ini mempunyai nilai yang tinggi bagi mereka yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Antara lain disebut ‘Maroban sanggup

on nian maroban tua boru haholongan a on di hami. Muda madabu on angkon madabu tu ginjang do, muda mayup mayup tu julu, humolip ulang busuk''

Setelah *dipasahat mara* dengan kata-kata pesan, bahwa anak gadisnya ini selalu dituntun., jangan karena masih muda disayang-sayang. Penyerahan lengkap dengan barang bawaannya, tikar (*amak lampisan*), pakaian, piring, *mangkuk*, beras sedikit di bakul kecil yang diatasnya ditaruh telur dan *sonduk* untuk *pahoras* tondi (sendok nasi pemberi semangat). Kemudian keluarga bayo pangoli dan bayo pangoli pamit dan turun dan menunggu di tangga agar *boru na ni oli* diserahkan oleh orangtuanya dan disambut oleh *bayo pangoli*, kemudian mereka boleh berangkat. Barang-barang boru masih ditahan anak-anak gadis dan boleh diangkat jika telah diberi uang kenang-kenangan pada mereka sebagai tanda bahwa sahabat mereka telah boleh dibawa. Di depan rumah telah pula *mangambat* (menunggu) *anak namborunya*, yang seharusnya lebih berhak mengawini *boru na ni oli*. Mereka menyuguhkan air kelapa muda kepada kedua mempelai kemudian menanyakan hendak kemanakah tujuan mereka, yang dijawab bahwa mereka *langkah matobang* (mengarungi bahtera rumah tangga) dan hendak pergi ke kampung halaman *bayo pangoli*. Karena *anak namboru* lah sebenarnya yang hendak mengawini *boru na ni oli* maka mereka diberi uang tebusan sebagai pengobat duka.

Penyelesaian Kawin Lari dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Batak Angkola dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada prinsip adat yang prinsip kekerabatannya patrilineal seperti studi kasus yang sedang penulis teliti, kawin lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dituntut. melainkan diselesaikan bersangkutan atas dasar hukum adat perdata. Musyawarah yang dilakukan dengan secara musyawarah antar kerabat yang atas dasar perjanjian untuk melakukan perkawinan di antara si perempuan dengan si laki-laki yang melakukan kawin lari tersebut.

Hukum adat di dalam kehidupan sehari-hari selalu mengikuti perubahan masyarakat itu sendiri. Pada Pasal 332 Ayat 1 KUH Pidana dimana bunyinya :

Melarikan perempuan di hukum dengan hukuman penjara tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang di bawah umur tanpa selama-lamanya persetujuan orang tuanya atau walinya meskipun dengan kemauan perempuan itu sendiri denganmaksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.

Berdasarkan kutipan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki membawa lari atau melarikan seorang perempuan baik memiliki niat untuk menikahinya atau tidak dan kejadian tersebut juga atas dasar keinginan atau kemauan si perempuan tetapi tidak memiliki izin dari kedua orang tua atau wali si perempuan maka si laki-laki tetap dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mencantumkan pembahasan mengenai kawin lari atau tidak membahas tentang adanya kawin lari, beda dengan hukum adat yang adanya pembahasan mengenai kawin lari dan hal ini sudah tidak asing lagi bagi hukum adat itu sendiri. Namun meskipun tidak ada pembahasan mengenai kawin lari dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dengan kawin lari tetap saja harus tercatat dan tercatat di pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pelaksanaan atau tatacara perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Bab III tepatnya pada Pasal 10, yaitu :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Setelah tatacara perkawinan sudah terlaksana maka dilanjutkan dalam Pasal 11 yang isinya :

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan- ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatangan akta perkawinan. maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang sangat berbeda dengan hukum adat, terutama dalam pembahasan mengenai perkawinan kawin lari. Perbedaan yang penulis maksud adalah dimana dalam Undang-undang semua peraturan-peraturan tercatat

dengan jelas dan rinci, sedangkan hukum adat itu tidak tercatat serta dibuat dan dilaksanakan di kalangan masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan penulis dengan melakukan teknik wawancara, yaitu sebanyak enam pertanyaan. Dimana dua pertanyaan kepada Kepala Desa, dua pertanyaan kepada Tokoh Adat, satu Pertanyaan kepada Tokoh Agama dan satu pertanyaan kepada masyarakat yang melakukan kawin lari. Pertanyaan dalam wawancara penulis yaitu :

- 1) Berapa pasang masyarakat di Desa Sibangkua yang melakukan kawin lari
- 2) Bagaimana pendapat Bapak Kepala Desa tentang masyarakat yang melakukan kawin lari?
- 3) Bagaimana proses penyelesaian kawin lari dalam adat Batang Angkola ?
- 4) Apa saja faktor pemicu terjadinya kawin lari ?
- 5) Bagaimana proses pernikahan kawin lari dalam ajaran agama Islam ?
- 6) Kenapa anda melakukan kawin lari ?

Adapun jawaban dari Informan tersebut adalah :

- 1) Pasangan yang melakukan kawin lari sebanyak 55 pasangan di Desa ini, cukup banyak memang, tetapi inilah faktanya.
- 2) Mendengar kawin lari memang sudah tidak aneh lagi bagi kita. kawin lari juga kurang disukai oleh masyarakat di sini tetapi mereka mungkin punya alasan masing-masing kenapa melakukan hal tersebut. Menurut saya kawin lari lumrah saja mereka lakukan daripada bentar lagi menimbulkan masalah-masalah yang baru. Seperti misalnya si perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan orang tua si perempuan tidak mengizinkan putrinya menikah dengan si laki-laki. ya nanti anaknya lahir tanpa ayah .maka jadi bahan olok-olokan bagi masyarakat atau tetangga-tetangganya.
- 3) Proses penyelesaian kawin lari di lakukan sama seperti perkawinan sewajarnya, itupun jika perjanjian atau musyawarah keluarga kedua mempelai sudah benar- benar setuju atau berjalan sesuai dengan rencana mereka. Jika tidak mungkin hanya pernikahan saja yang dilaksanakan tidak melakukan proses perkawinan adat Batak Angkola. Itupun pernikahannya dilakukan di rumah mempelai laki-laki. dan tidak aneh juga jika orang tua si perempuan tidak menghadiri pernikahan putrinya itu.
- 4) Faktor pemicu kawin lari di Desa Sibangkua bisa di bilang beragam ya. Ada yang maharnya terlalu mahal, ada yang orang tua si laki-laki atau orang tua si perempuan tidak menyetujui calon pasangan anaknya, ada yang karena sudah dijdohkan dan memang ada juga karena sudah hamil duluan.

- 5) Pernikahan kawin lari dalam agama Islam sebetulnya belum ada akad atau ijab lainnya dan qabul antara pasangan calon mempelai dan juga belum terpenuhi rukun Proses tersebut dilakukan setelah perjanjian atau persetujuan telah dipenuhi oleh pihak laki-laki. serta pernikahan tetap dilaksanakan di rumah si perempuan jika memang keluarga si laki-laki sudah memenuhi semua keinginan keluarga si Perempuan.
- 6) Jawaban dari informan yang melakukan kawin lari sangat beragam dan Panjang lebar. Mulai dari menjawab orang tua mereka tidak menyetujui pasangan mereka. mahar pasangannya yang terlalu mahal dan sampai ada yang sudah dijodohkan.

Menurut analisa penulis, setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan. Seperti halnya dimana perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. dimana perkawinan tersebut merupakan ikatan yang sangat kuat dan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang mereka idamkan. Dalam kaitannya dengan kawin lari, sebenarnya kawin lari itu merupakan istilah yang di gunakan bagi calon pasangan ang memiliki masalah dalam mengutarakan keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Kawin lari adalah pra nikah, pembuka jalan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal peminangan. pada kawin lari bisa saja terjadi ketika pinangan tidak berhasil dilakukan dengan cara baik-baik. Artinya pihak perempuan tidak menerima pinangan laki-laki, apakah karena persoalan mahar, pekerjaan atau karena alasan lainnya

Di kalangan adat yang prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan. Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan. mempertahankan silsilah dan kedudukan yang bersangkutan Serta perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan. martabat. dan merupakan urusan pribadi juga.

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang perempuan tanpa izin orang tua atau walinya yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Bisa jadi, tanpa wali nikah atau ada wali tetapi walinya tidak jelas dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Adat berbeda dengan Undang-undang. begitu halnya dalam pembahasan kawin lari. Undang-undang tertera atau tertulis dengan jelas sedangkan adat tidak tertulis sama sekali, serta peraturan adat dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri

Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mencantumkan secara tertulis mengenai kawin lari atau tidak membahas tentang perkawinan kawin lari, dalam Undang-undang tersebut hanya membahas perkawinan yang sah dan resmi tanpa melakukan kawin lari. Penyelesaian kawin lari dijejaskan dalam hukum adat sesuai dengan peraturan masyarakat tempat tinggalnya. Memang tidak ada tulisan yang tertera dalam

hukum adat tersebut tetapi pelaksanaan proses penyelesaian kawin lari tersebut tetap ada pelaksanaannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian data dan temuan yang diperoleh melalui kajian teoritis maupun praktik lapangan seperti observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian kawin lari menurut hukum adat Batak Angkola di Desa Sibangkua terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah *Mandokon Ulang Agoan*, yaitu pemberitahuan kepada keluarga perempuan agar mereka tidak merasa kehilangan. Kedua, *Mangalopis Ulang-Ulang Sala* atau pengakuan bersalah dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan atas tindakan membawa lari anak perempuan mereka. Selanjutnya adalah *Marsapa Adat*, yaitu diskusi tentang jumlah biaya yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki sesuai permintaan pihak perempuan. Jika biaya tersebut tidak mampu dipenuhi, maka pihak keluarga perempuan dapat menarik kembali anak perempuan mereka. Kemudian dilakukan tahap *Patibal Sere*, yakni pembayaran biaya yang telah disepakati dan penyerahan mahar ke rumah pihak perempuan. Setelah itu dilanjutkan dengan *Hata Boru Maniop Mora*, yaitu penyerahan wali dan permohonan agar pasangan yang kawin lari dapat diikat secara syar'i. Tahap terakhir adalah pelaksanaan akad nikah atau pernikahan kedua mempelai.

Adapun akibat hukum dari kawin lari menurut hukum adat Batak Angkola dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kawin lari menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Pasangan yang melakukan kawin lari cenderung menjadi bahan olok-olokan dan tidak diterima dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit membahas tentang kawin lari, melainkan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah secara negara. Dengan demikian, pelaksanaan kawin lari sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme hukum adat, karena akibat hukumnya tidak diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Berdasarkan proses penyelesaian kawin lari menurut hukum adat Batak Angkola di Desa Sibangkua, disarankan agar orang tua tidak mempersulit pernikahan anak-anaknya dengan menuntut mahar yang terlalu besar. Sebenarnya, pernikahan yang paling membawa berkah adalah pernikahan yang paling sederhana dan ringan maharnya. Selain itu, orang tua hendaknya tidak memaksakan kehendak mereka dalam memilih pasangan bagi anak-anaknya. Dukungan orang tua terhadap pilihan anak-anaknya dalam hal pernikahan akan berdampak positif bagi kebahagiaan anak dan dapat mencegah terjadinya tindakan kawin lari. Selanjutnya,

dalam kaitannya dengan akibat hukum kawin lari menurut hukum adat Batak Angkola dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa kebahagiaan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam pernikahan. Dengan tidak memaksakan kehendak dan menghargai pilihan anak, tindakan kawin lari dapat dicegah, dan hubungan keluarga akan tetap harmonis serta tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas di masyarakat.

REFERENSI

- Al-almah, S., bin Abdurrahman Ad-Dimasqi. (2011). *Fiqih empat mazhab*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2007). *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bakry, H. (1985). *Undang-undang dan peraturan perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, H. (1980). *Pokok-pokok pengertian hukum adat*. Bandung: Alumni.
- Idris, M., & Al-Marbawy. (2005). *Kamus Al-Marbawi*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Mahmassani, S. (2007). *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Majid, A. (1980). *Kaidah-kaidah ilmu fiqih*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Muktar, K. (1974). *Azas-azas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (1999). *Hukum perkawinan Indonesia*. Semarang: Sumur.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Prawirohamidjojo, S. R. (1986). *Hukum orang dan keluarga*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Soedardi, A. (1979). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Subekti, R. (1984). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarto. (1997). *Metode filsafat*. Surabaya: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Usman, M. (1999). *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wantjik, K. S. (1980). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zahry, H. H. (1978). *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bina Cipta.